

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan menimbulkan dampak terhadap aktifitas suatu perusahaan. Dalam menjalankan aktifitasnya, perusahaan membutuhkan modal karena keberadaan modal sangat penting sebagai suatu sarana untuk mengembangkan usaha suatu perusahaan. Modal yang dibutuhkan perusahaan dapat berupa barang-barang maupun berupa uang, yang dapat berasal dari kekayaan perusahaan itu sendiri maupun pinjaman dari pihak lainnya. Pinjaman tersebut diperoleh, setelah perusahaan (debitur) melakukan perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang dengan pihak lain (kreditur).

Pinjaman yang diperoleh debitur dari kreditur dapat berupa, kredit dari bank, kredit dari perusahaan selain bank, atau pinjaman dari orang perorangan (pribadi). Dana kredit tersebut kemudian digunakan oleh debitur untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, keadaan yang sering terjadi, setelah dana kredit diperoleh yang digunakan untuk tujuan usaha, ternyata usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kerugian yang berakibat pada masalah keuangan, sehingga kemungkinan besar debitur berhenti membayar utang-utangnya. Ketidakmampuan debitur dalam membayar utang-utangnya (insolven), dapat mengakibatkan debitur terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan debitur.

Pengertian Utang menurut Pasal 1 angka 6 pada Undang-Undang No 37 tahun 2004 perihal Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah “Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”.¹ Syarat untuk mengajukan kepailitan adalah adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya lebih dari satu kreditor. Setelah adanya putusan kepailitan, langkah selanjutnya adalah melakukan rapat verifikasi yang akan melakukan pencocokan atau pengujian terhadap utangutang yang dimiliki oleh debitur terhadap kreditor-kreditornya, dalam rapat ini juga akan dilakukan penggolongan kreditor berdasarkan sifat-sifat

¹Indonesia, *Undang Undang NO 37 tahun 2004, “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*

utang tersebut yang akan menentukan prosedur pembayarannya, yaitu kreditor preferen, separatis, serta konkuren.

Seringkali dalam kepailitan terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh para kreditor, terutama kreditor konkuren atau kreditor biasa (unsecured creditor) adalah untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit, biasanya disebabkan karena adanya itikad buruk dari debitor untuk mengalihkan aset harta kekayaan yang dimilikinya atau segala upaya debitor pailit untuk menghambat proses pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (boedel pailit) yang dilakukan oleh kurator, di sisi lain permasalahan yang mungkin dihadapi adalah ketidakmampuan atau adanya itikad buruk dari kurator dan hakim pengawas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (boedel pailit), permasalahan lainnya yang timbul adalah apabila harta kekayaan debitor pailit tidak cukup untuk melunasi segala utang-utangnya kepada para kreditornya, terlebih apabila kreditor konkuren tersebut dihadapkan dengan situasi adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang juga memiliki piutang kepada debitor, mengingat berdasarkan Pasal 1132 dan 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata para kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (secured creditor) memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan piutang yang dimilikinya dari harta kekayaan debitor pailit secara terlebih dahulu daripada kreditor konkuren (unsecured creditor). Dalam kepailitan yang dialami oleh debitor terdapat hak untuk penangguhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55-57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan sebagai pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak lainnya dapat menjalankan eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Ketentuan ini adalah merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip structured protoa dimana kreditor dan debitor pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Namun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat perbedaan antara dalam kondisi yang pailit dengan kondisi tidak pailit, dalam kondisi pailit muncul yang disebut masa tangguh (stay) dan eksekusi jaminan oleh kurator setelah kreditor pemegang jaminan diberi waktu dua bulan untuk menjual sendiri. Ketentuan hak tangguh ini diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa kreditor tersebut ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk mengkesekusi benda jaminan yang dipegangnya. Hak ini memberikan kesempatan kepada kurator untuk mendapatkan harga jual yang wajar bahkan

harga terbaik. Hal ini karena pada dasarnya pemegang jaminan memiliki hak preferensi atas benda jaminan piutang kepada debitur, sehingga nilai likuidasi benda jaminan melebihi nilai piutang kreditor, maka sisa nilai likuidasi benda jaminan harus dikembalikan pada debitur. Kepailitan. Penangguhan tersebut antara lain untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk tercapainya perdamaian, melakukan negoisasi dengan pihak pembeli sehingga tercapai harga yang optimal dan memberi kesempatan kepada kuratot untuk bekerja secara optimal. Sehingga dalam proses kepailitan yang berlangsung ini mendapatkan solusi yang sama-sama menguntungkan dan memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu dalam proses penjualan tersebut yang boleh dijual hanya barang persediaan dan atau benda bergerak¹.

Dalam kaitan dengan hak penangguhan tersebut hakim memiliki wewenang untuk menentukan batas waktu penangguhan dan kondisi dimana debitur tidak mampu membayar. Selain itu hakim juga memiliki wewenang untuk melakukan pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan penagguhan tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut PKPU) merupakan suatu cara yang dapat ditempuh oleh debitur agar debitur dapat meneruskan kembali usahanya dan terhindar dari kepailitan. PKPU diatur didalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang PKPU). Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur. ²

Permohonan PKPU harus diajukan sebelum ada putusan pernyataan pailit. Apabila putusan pernyataan pailit sudah diucapkan oleh hakim terhadap debitur, maka permohonan PKPU tidak dapat diajukan lagi. Sebaliknya permohonan PKPU dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan pernyataan pailit. Dengan kata lain, permohonan PKPU dapat diajukan sebagai tanggapan atas permohonan pernyataan pailit. Dalam keadaan demikian, permohonan PKPU harus diputus lebih dahulu oleh hakim, sedangkan putusan terhadap permohonan pernyataan pailit harus ditangguhkan.

PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya. UNDANG-UNDANG PKPU mengenal dua macam perdamaian. Pertama, adalah

²Indonesia, *ibid* UNDANG-UNDANG No 37 tahun 2004 pasal 222 sampai dengan pasal 294

perdamaian yang ditawarkan oleh debitur dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kedua, adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur kepada para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian dalam rangka PKPU diuraikan dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang PKPU.

Menurut Undang-Undang PKPU rencana perdamaian dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU atau sesudah permohonan PKPU diajukan. Rencana perdamaian pada dasarnya berisi kesepakatan yang diajukan oleh debitur kepada kreditur, untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Utang debitur dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila :

- a) perusahaan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang. Apabila perusahaan diberi penundaan pelunasan utang dalam jangka waktutertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan atau diberi tambahan utang baru;
- b) selain hal tersebut diatas, utang debitur dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para kreditur akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit; atau
- c) Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditur daripada tidak dilakukan restrukturisasi.

Kesepakatan mengenai isi rencana perdamaian, oleh Pengadilan Niaga sepenuhnya diserahkan kepada debitur dengan para krediturnya. Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau memberikan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan tersebut. Prosedur dan persyaratan mengenai pengesahan atau penolakan pengesahan perdamaian diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 Undang-Undang PKPU. Apabila rencana perdamaian tersebut diterima oleh para

kreditur atau telah memenuhi kuorum yang dipersyaratkan didalam Undang-Undang PKPU, hakim dapat memberikan pengesahannya apabila hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk menolak pengesahan sebagaimana yang telah ditentukan didalam undang-Undang PKPU. Namun, apabila para kreditur menolak rencana perdamaian tersebut atau tidak memenuhi kuorum yang dipersyaratkan didalam Undang-Undang PKPU, seketika itu juga Pengadilan menyatakan debitur pailit.

Ekonomi yang lesu dan tingkat daya beli masyarakat yang menurun sejak beberapa tahun terakhir, banyak menyebabkan usaha mengalami penurunan dan mencapai titik

kulminasi terakhir dalam kepailitan. Di Sektor Perbankan Pembiayaan bermasalah banyak dicari solusi melalui media kepailitan.

Untuk nasabah yang memang memiliki itikad baik media kepailitan merupakan media yang tepat untuk menjadwalkan ulang restrukturisasi pembiayaan melalui media Pengadilan Niaga. Namun untuk nasabah yang memiliki itikad buruk, kepailitan bukanlah solusi yang terbaik.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”, dan Pasal 1132, yang berbunyi: ”Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan bendabenda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.³ Kedua Pasal tersebut mengandung arti bahwa debitor wajib bertanggungjawab terhadap seluruh utangnya dengan memberikan jaminan pelunasan kepada para kreditornya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang sudah ada maupun baru akan ada di masa mendatang kepada seluruh kreditor untuk kemudian dibagi-bagikan kepada kreditor-kreditor secara seimbang menurut besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor, kewajiban ini baru hilang apabila debitor telah melunasi semua utangnya kepada kreditor beserta bunga-bunga yang telah ditentukan. KUHPPerdata Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim

Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan Pasal ini harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit menjadi sitaan umum bagi para kreditornya guna pelunasan utang-utang debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan seorang atau beberapa kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga telah memberikan pengertian utang yang sebelumnya masih menjadi perdebatan banyak pihak karena belum adanya pengertian utang yang menjadi salah satu syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

³ Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1131 dan 1132

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengajukan topik untuk meneliti tentang :

" PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK MUAMALAT SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KEPAILITAN PT.ROCKIT ALDEWAY "

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus akan membahas pokok – pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Bank Muamalat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan PT Rokit Aldeway?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas eksekusi jaminan Hak Tanggungan PT Rokit Aldeway di Bank Muamalat sebagai kreditur separatis?

I.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Bank Muamalat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan PT Rokit Aldeway.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas eksekusi jaminan Hak Tanggungan PT Rokit Aldeway di Bank Muamalat sebagai kreditur separatis.

I.4 Manfaat Penulisan:

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Ilmu Hukum Kepailitan pada Khususnya.
2. Secara teoritis memberikan pandangan kepada penegak hukum atau mahasiswa hukum untuk pengimplementasian Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia
3. Usulan terhadap perubahan dan Rancangan Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No 37 tahun 2004.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

A. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴

Soetjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁵

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁴ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 38.

⁵ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hal 12

⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, 2004 hal. 3.

⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

a. **Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Teori keadilan

John Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya Teori Keadilan bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan.⁸

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.⁹

Rawls Mendefinisikan Keadilan sebagai :

1. Prinsip kebebasan yang sama
2. Prinsip Perbedaan
3. Prinsip persamaan kesempatan¹⁰

⁸ Rawls, John. 2005. *Teori Keadilan (edisi revisi)*. Cambridge: Belknap Press page 25.

⁹ *Ibid* Hal 26

¹⁰ *Ibid* hal 27

Bagi Rawls rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality* dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Disini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan *public conception of justice*. Untuk itu Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai *public conception*, yaitu harus ada *well ordered society (roles by public conception of justice)* dan *person moral* yang keduanya dijumpai oleh *the original position*. Bagi Rawls setiap orang itu moral subjek, bebas menggagas prinsip kebaikan, tetapi bisa bertolak belakang kalau dibiarkan masyarakat tidak tertata dengan baik. Agar masyarakat tertata dengan baik maka harus melihat *the original position*. Bagi Rawls *public conception of justice* bisa diperoleh dengan *original position*. Namun bagi Habermas prosedur yang diciptakan bukan untuk melahirkan prinsip publik tentang keadilan tetapi tentang etika komunikasi, sehingga muncul prinsip publik tentang keadilan dengan cara *consensus* melalui percakapan diruang public atau diskursus.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.¹¹

¹¹ Darmodiharjo, Darji dan Shidarta.1995 *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. hal 22.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

- Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi lsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu fi lsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.¹²

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Macam Macam Keadilan

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu ¹³ :

¹² *Ibid hal 30*

¹³ <http://refflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>

Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan Undang-Undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh Undang-Undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan Undang-Undang, dan penguasa pun setia melaksanakan Undang-Undang itu.

Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Keadilan Dalam Arti Umum

Menurut Aristoteles Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.¹⁴Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu¹⁵;

1. jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
2. kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan

¹⁴ Khotibul Umam, Rimawati, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi, Universitas Terbuka 2015*, halaman 4.32

¹⁵ *Ibid* 433

memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum

Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu¹⁶:

Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang

¹⁶ *Ibid Hal 433*

melukai tidak diselesaikan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian dari yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :

- 1) **Kepailitan** adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)** ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium..
- 3) **Kreditor** adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan
- 4) **Debitur** adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan
- 5) **Utang** adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun timbul kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur

- 6) **Pengadilan** adalah pengadilan niaga dalam lingkungan pengadilan umum.
- 7) **Hakim Pengawas** adalah Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.
- 8) **Kurator** adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur pailit
- 9) **Pengurus** adalah perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur dan telah terdaftar di departemen berwenang
- 10) **Pencocokan (verifikasi piutang)** adalah rapat yang dipimpin oleh hakim pengawas untuk menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing masing kreditur.
- 11) **Perdamaian (Akkoord)** adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur dalam rangka PKPU yang telah disetujui oleh masing masing kreditur menurut jumlah suara yang ditentukan oleh Undang Undang , sebelum debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.
- 12) **Restrukturisasi Utang** adalah penyesuaian dan penyusunan kembali struktur utang yang mencerminkan kesempatan kepada debitur merencanakan pemenuhan utangnya,

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam bidang hukum terdiri dari penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dalam penulisan proposal tesis ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah, yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer, Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan.
- 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.
- 3) Sumber Bahan Hukum Tersier, Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap bab masing-masing, yang tercermin dalam tiap-tiap sub bab, terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam hal ini penulis menjelaskan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, di dalam rumusan masalah penulis memasukan dua pokok permasalahan dalam penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang termuat dalam beberapa sub bahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas antara lain, istilah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) , unsur-unsurnya dan faktor pengimplementasian Kepailitan dan PKPU di Indonesia, Hak Tanggungan .

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas antara lain tipe penelitian, pendekatan penelitian, teori penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas antara lain, faktor-faktor yang menjadi penyebab, analisis dan kendala pelaksanaan putusan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hak Tanggungan Jaminan PT. ROCKIT ALDEWAY

BAB V PENUTUP

Bab ini akan mencakup antara lain kesimpulan dan saran dalam penulisan tesis ini.

